



# TRANSFER DANA DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

# BATASAN

- Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

## SEBAGAI PERJANJIAN

- Perintah transfer dana yang telah memperoleh pengaksepan berlaku sebagai perjanjian. Perjanjian yang menyebabkan timbulnya transfer dana antara pengirim asal dan sampai dengan penerima, masing-masing merupakan perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri.
- Pembatalan oleh pengirim asal hanya dapat dilakukan dengan alasan:
  - Terdapat perjanjian antara pengirim asal dan penyelenggara pengirim asal untuk melakukan pembatalan tersebut; atau
  - Penyelenggara penerima tidak melaksanakan perintah transfer dana

• Bank dapat menolak atau membatalkan transaksi antara lain terhadap :

1. Nasabah yang ingin melakukan transaksi transfer dana namun tidak bersedia melengkapi aplikasi transfer dana ; dan/atau
2. Transfer masuk (incoming transfer) pada rekening Nasabah, namun setelah Bank Penerima melakukan CDD ulang dan berdasarkan informasi dari Bank Pengirim diketahui bahwa rekening Nasabah penerima merupakan rekening penampungan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

- Penolakan atau pembatalan transaksi terhadap rekening Nasabah penerima yang digunakan untuk menampung hasil tindak pidana dapat disertai dengan pengembalian dana kepada Nasabah pengirim apabila
  - a. terdapat laporan dari Nasabah pengirim kepada Bank Pengirim dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti laporan kepada Kepolisian;
  - b. identitas Nasabah penerima diketahui palsu dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
  - c. masih terdapat sisa dana di rekening Nasabah penerima;
  - d. transaksi dari rekening Nasabah pengirim dilakukan melalui transfer dana;
  - e. Dana yang tersimpan pada rekening Nasabah penerima baik sebagian maupun seluruhnya adalah berasal dari rekening Nasabah pengirim;
  - f. rekening atau saldo dana dalam rekening Nasabah penerima tidak sedang dalam status diblokir atau disita oleh instansi yang berwenang;
  - g. terdapat klausula dalam perjanjian pembukaan rekening mengenai kewajiban Bank untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah.

# TRANSAKSI ELEKTRONIK

- dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen tersebut berdasarkan pasal 5 UU ITE merupakan bukti yang sah.

- Tanda tangan elektronik juga telah diakui sebagai bukti. Tanda Tangan Elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tandatangan Elektronik. Adapun perjanjian antara bank nasabah yang dibuat secara elektronik disebut Kontrak Elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di atas tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

